

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya budaya dan ragam adat istiadat yang mana di dalamnya tidak terlepas dari hukum yang mengikat terhadap manusia berbangsa dan bernegara hal ini merupakan suatu gejala sosial yang berfungsi untuk menerapkan kaidah dan perilaku tertentu terhadap individu maupun kelompok dalam masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat, maka ia akan mencari solusi serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang lebih baik. Segala bentuk tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Korupsi merupakan salah satu penyakit bagi masyarakat yang tidak boleh dibiarkan karena dampak yang ditimbulkan masif dan merugikan keuangan negara secara berkelanjutan. Fenomena korupsi ini sebenarnya sudah ada sejak

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika, 2006, hlm. 1.

manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Faktor utama dari meningkatnya korupsi ini salah satunya adanya kemajuan teknologi dan pembangunan, yang mana semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.²

Korupsi di negara berkembang seperti Indonesia menunjukkan gejala masif dan sistematis. Meluasnya praktek korupsi merupakan suatu gejala yang mengindikasikan bahwa kontrol negara dan masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan negara. Fenomena seperti ini jelas menunjukkan bahwa negara yang tidak efisien dapat mengakibatkan kesalahan kebijakan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.³

Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan.⁴ Hal itu dikarenakan ketidaksadaran aparat penegak hukum atau pemangku kekuasaan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur negara yang tidak bisa mengemban amanah dan tanggung jawab dengan baik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum agar tercipta kedamaian dan ketertarikan masyarakat.

²Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta Sinar Grafika 2005, hlm.1.

³Arifin Rada, *Kecurangan dalam Birokrasi Pemerintahan Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Malang Bayumedia Publishing 2009, hlm. 9.

⁴Chaerudin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, P.T Refika Aditama, 2008, hlm.1.

Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi selain diatur mengenai hukum pidana materiil (seperti perumusan tindak pidana korupsi dan jenis-jenis hukumannya), juga diatur mengenai hukum pidana formilnya (seperti pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di muka pengadilan). Sebagai permasalahan hukum yang melibatkan berbagai elemen pemerintahan serta tugas dan fungsi aparatur negara, penanggulangan kejahatan korupsi ini terbilang rumit. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo hal ini disebabkan karena 1) Persoalannya penerapan beban pembuktian terbalik memang rumit, 2) Sulitnya menemukan bukti, 3) Adanya kekuatan yang justru menghalangi pembersihan itu.⁵

Salah satu asas baru yang diusung dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya adalah terkait dengan asas pembalikan beban pembuktian terbalik. Asas pembalikan beban pembuktian terbalik dalam Pasal 37 Undang-undang pemberantasan korupsi ini adalah sebagai ciri pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan keberadaan asas ini menimbulkan polemik tersendiri karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Namun, berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* aturan yang khusus lebih diutamakan daripada yang umum. Asas pembalikan beban pembuktian terbalik ini

⁵*Ibid*, hlm .4

kemudian diterapkan terbatas terkait dengan Pasal 37 A ayat (1), 38 A, 38 B ayat (1), 38 Bayat (2), 38 Bayat (3), 38 Bayat (4), 38 Bayat (5), 38 Bayat (6), 38 C.⁶

Salah satu contoh kasus korupsi yang menerapkan asas pembuktian terbalik adalah kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan H. Fausi Si'in selaku Bupati Kerinci Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor: 131.25-126 tanggal 26 februari 2004 bersama sama dengan Drs. Syukur kela perajo dan Drs. Syamsulrijal, MM telah dilakukan penuntutan secara terpisah antara bulan September 2008 atau sekitar 2008 atau setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu dalam tahun 2008 bertempat di kantor Bupati Kerinci atau dirumah dinas Bupati Kerinci atau dirumah pribadi terdakwa atau setidaknya setidaknya dalam daerah pengadilan negeri sungai penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili negeri perkara ini, secara sah melawan hukum melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang mereka lakukan dan mereka mengeluarkan surat sebagai berikut:

1. Nomor: 900/0151A/ umum 2008 perihal permohonan peminjaman dana guna kegiatan SKPD sekretariat daerah kerinci terhadap Bank BNI 46 cabang sungai penuh sebesar Rp. empat miliar rupiah 4.000.000.000;
2. Dan selanjutnya melakukan permohonan peminjaman dari Bank BPD JAMBI cabang sungai penuh sebesar Rp.satu miliar rupiah 1.000.000.000;

⁶Andi Hamzah, *Op.Cit.*

3. Selanjutnya Terdakwa mengumpulkan setiap para kabag lingkungan untuk mengembalikan hutang ke Bank BNI 46 cabang sungai penuh dan Bank BPD JAMBI cabang sungai penuh., untuk melunasi hutang tersebut dengan mengambil dana dari bagian umum, bagian keuangan, bagian sosial, dan bagian hukum, kemudian pinjaman tersebut dibayar dengan dana APBD-P tahun 2008 yang dikeluarkan dengan cara menerbitkan SP2D fiktif adalah bertentangan dengan: Pasal 54 ayat (1) ;
4. peraturan pemerintah republik indonesia Nomor: 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan SKPD dilarang melakukan atas bahan anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APPBD; Pasal 132 (1) peraturan menteri dalam negeri;
5. Nomor.13 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi: setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp. Dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluh lima rupiah 2.872.854.055.00. Sebagaimana hasil perhitungan BPK RI perwakilan Jambi atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Dengan perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penerapan asas pembalikan beban pembuktian terbalik dalam kasus H. Fausi Si'in ini menarik karena mengandung problema hukum tersendiri terkait dengan majelis hakim menerapkan asas beban pembuktian terbalik yang mana penerapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Undang-undang korupsi Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001.

Dari paparan di atas, penulis dalam skripsi ini mengkaji isu hukum terkait dengan penerapan asas pembalikan beban pembuktian terbalik dengan judul: **“Keabsahan Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Pada Kasus Korupsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 09/Pid.Sus/Pn/2011/Pn.Spn”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pembuktian terbalik dalam kasus ini dengan nomor perkara 09/Pid.sus/2011/PN.SPN
2. Sudah tepatkah penerapan asas pembalikan beban pembuktian terbalik tersebut apakah didalam nomor perkara 09/Pid.sus./2011/PN.SPN

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketepatan majelis hakim dalam menerapkan asas pembalikan beban pembuktian terbalik dalam putusan pengadilan negeri

sungai penuh karna dalam memutus majelis hakim tidak hanya punya keyakinan ansalia saja melainkan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada serta menjung-jung nilai-nilai keadilan;

2. Untuk mengetahui keabsahannya sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum apa yang menjadi ketetapan dalam tindak pidana korupsi khususnya putusan kasus H. Fausi Zi'in tidak lagi menimbulkan interpretasi dalam kasus korupsi yang menimpa bupati kerinci dengan Nomor Perkara.09/Pid.Sus/2011/PN.SPN. kasus ini merupakan pelaku tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan pada perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya dalam asas pembalikan beban pembuktian terbalik pada pelaku tindak pidana korupsi mengenai penyalahgunaan wewenang yang dapat menjerat pelaku dalam tindakan pidana korupsi;
2. Memberikan sumbangsih pemikiran bagikalangan akademisi dan praktisi;
3. Memberikan kontribusi informasi dan ilmu hukum pada umumnya, dan perkembangan hukum pidana dimasa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi sumbangsih bagi pemerintah, khususnya bagi aparaturnya penegak hukum yaitu majelis hakim sebagai masukan dalam mengambil

sesuatu keputusan yang sesuai dalam peraturan yang berlaku dengan tepat dan seadil-adilnya terutama dalam kasus tindak pidana korupsi

2. Penulisan skripsi ini dapat mampu memberikan referensi terhadap peradilan baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan mahkamah agung dalam memutus perkara yang sama penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana lainnya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang permasalahan yang menyangkut kasus korupsi mengenai penyalahgunaan wewenang yang dapat menjerat pelaku sebagai tindak pidana korupsi karena dapat merugikan keuangan negara ditinjau dari undang-undang korupsi.

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan dalam Undang-undang dilakukan dengan mempelajari Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan penulisan ini. Pendekatan ini untuk dikaji lebih serius lagi dalam tindak

pidana korupsi penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang korupsi.⁷

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara mempelajari pandangan dan dotrin didalam ilmu hukum, sehingga akan menemukan ide atau akan ada pengertian hukum baru, konsep hukum, dan asas hukum yang sesuai isu yang dihadapi yakni analisis suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut: Nomor Perkara..09/Pid.Sus /2011/PN.SPN.

1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam sekripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Bahwa hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seseorang taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim, tambahan hukum yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Nomor 20 Tahun 2001;

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (selanjutnya disebut dengan Undang-undang keuangan negara).

b) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder adalah diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat akan tetapi memberikan penjelasan dan penunjang terhadap bahan primer seperti pendapat para ahli hukum atau pakar hukum yang berpengaruh terhadap penulisan ini. Bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah penjelasan Undang-undang, buku-buku, atau literatur lainnya serta internet dan para ahli hukum serta pakar hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi undang-undang, buku-buku, literatur lainnya serta internet dan pendapat para pakar hukum serta ahli hukum.

1.5.3 Analisis Hukum

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yakni yaitu analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.⁸

⁸Soerjono Soekanto dan S. Rimamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm.13.

Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yakni cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang diambil dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa itu benar serta kesimpulan itu memberikan sesuatu yang sifatnya khusus.

1.6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk menghasilkan skripsi yang baik dan benar serta sistimatis maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur dengan baik skripsi ini akan disusun dalam empat bab, yang mana bab per bab saling berkaitan satu sama lain dan berkesinambungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan kripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan dan menjelaskan latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang diangkat, tujuan penulisan, memfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTUKA

Muatan dalam tinjauan pustaka ini adalah kedudukan hukum asas pembalikan beban pembuktian terbalik dan dasar teori tentang asas pembalikan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini merupakan bab inti yang bersikan mengenai pembahasan skripsi yaitu analisa putusan majelis hakim menjalankan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum karna dalam kasus ini majelis hakim menerapkan asas pembalikan beban pembuktian terbalik serta keabsahan dari putusan majelis hakim tersebut sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada khususnya mengenai Undang-undang korupsi Nomor 31 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas nama terdakwa: H. Fauzi ziin putusan pengadilan negeri sungai penuh Nomor. Perkara.09/Pid.Sus /2011/PN.SPN.mengenai penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan skripsi ini mengenai kesimpulan dari hasil dan saran sebagai masukan dan perbaikan terhadap isi yang tertuang dalam penulisan skripsi ini.